



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK/IP)

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KELAS I B



2018



Jln. Asahan Km.4 Siantar, Kab. Simalungun.
Website: www.pn-simalungun.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019.



Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pengadilan Negeri Simalungun serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Juga merupakan tindak lanjut dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2.11/2016, tanggal 17 Nopember 2016 Perihal : Penyampain LAKIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Simalungun. LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Simalungun ini, kami berharap dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja.

Simalungun, Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KELAS IB





JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum
NIP. 196503071992121001

Ringkasan Eksekutif

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2018 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2018.

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat 2 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan persentase mendekati nilai 100 %) yaitu Sasaran Strategis 3. Dan hasil rata-rata 100 % yaitu Sasaran Strategis 1. Untuk Sasaran Strategis 4 dan 2 sudah dilaksanakan dengan baik (dengan persentase masing-masing 77%, dan 68 %). Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 82, 7 %





Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :				
- Perdata		100 %	100 %	100 %
- Pidana		100%	100%	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :				
- Perdata		95 %	71 %	75 %
- Pidana		97 %	93 %	96 %
c. Persentase penurunan sisa perkara :				
- Perdata		15 %	-4,5 %	-30 %
- Pidana		15 %	-39 %	-260 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum				
- Banding		90 %	93, 4 %	103 %
- Kasasi		95 %	96 %	101 %
- PK		95 %	99, 8 %	104 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.		10 %	5 %	50 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		100 %	74, 02 %	74 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				85, 5 %





SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	1, 7 %	85 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	85, 47 %	85, 47 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %	0 %	0 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			68 %

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %	0 %	0 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65 %	50 %	77 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			77 %





DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	5
E. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN	
KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	15
- Visi dan Misi	15
- Tujuan.....	15
- Sasaran Strategis	16
- Program Utama dan Kegiatan.....	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2018	17
C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2018	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	21
C. Akuntabilitas Keuangan.....	43
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi	44
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	
3. Rencana Kinerja Tahun 2018	
4. Rencana Kinerja Tahun 2019	
5. Rencana Kinerja Tahun 2020	
6. Dokumentasi Piagam Penghargaan Akreditasi Penjamin Mutu.....	
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018	
8. Struktur Organisasi.....	





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.





B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang





berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :





1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a) Hakim.
- b) Panitera
- c) Wakil Panitera.
- d) Panitera Muda Pidana.
- e) Panitera Muda Perdata.
- f) Panitera Muda Hukum.
- g) Panitera Pengganti.
- h) Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.



D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Simalungun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Simalungun ditinjau dari beberapa aspek :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Simalungun Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini mahkamah agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun public, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini



didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk

mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Tabel 1. Persentase
sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Sisa	Perkara Sisa yang diselesaikan	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
2018	2309	159	159	100%
2017	721	148	148	100 %
2016	712	146	146	100 %
2015	694	52	52	100 %
2014	873	51	51	100 %

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus Diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu	Persentase Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu
2018	2309	2309	2262	97,9 %
2017	721	867	864	99,6 %
2016	712	849	849	100%
2015	694	884	884	100%
2014	873	1046	1046	100%

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Tahun	Sisa perkara Tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Persentase Penurunan Sisa Perkara
2018	206	159	-29 %
2017	159	159	0 %
2016	159	165	3,6 %





2015	165	210	21,4 %
2014	210	387	45%%

Tabel 4. Persentase perkara yang tidak mengajuka Upaya Hukum Banding di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun.

Tahun	Perkara pidana dan perdata yang Putus	Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Th. 2014	834	772	93 %
Th. 2015	703	636	91 %
Th. 2016	812	115	90 %
Th. 2017	610	494	95 %
Th. 2018	2262	2113	93,4 %

Tabel 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun

Tahun	Perkara pidana dan perdata yang Putus	Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Th. 2014	834	830	99 %
Th. 2015	703	684	97 %
Th. 2016	812	716	89 %
Th. 2017	610	603	99 %
Th. 2018	2262	2177	93,5 %

Tabel 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun

Tahun	Perkara pidana dan Perdata yang Putus	Perkara yang tidak Mengajukan PK	Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Th. 2014	834	830	99%
Th. 2015	703	684	97%
Th. 2016	812	518	63%





Th. 2017	610	603	98%
Th. 2018	2262	2258	99,8 %

Tabel 7. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara pidana Anak yang masuk	Perkara yang diselesaikan dengan diversi	Persentase jumlah perkara yang diversi terhadap jumlah perkara Pidana anak
Th. 2013	61	0	0%
Th. 2014	65	0	0%
Th. 2015	49	0	0%
Th. 2016	21	0	0%
Th. 2017	6	2	33 %
Th. 2018	20	1	5 %

Tabel 8. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan

Tahun	Index Kepuasan Pengguna Pengadilan
Th. 2013	69%
Th. 2014	70%
Th. 2015	73%
Th. 2016	74%
Th. 2017	76,24%
Th. 2018	74,02 %

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Tabel 9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah Putusan	Persentase isi putusan yang diterima tepat waktu
-------	--	----------------	--





Th. 2014	822	834	98, 56 %
Th. 2015	690	703	98, 15 %
Th. 2016	800	812	98, 52 %
Th. 2017	608	610	99, 67 %
Th. 2018	2262	2262	100 %

Tabel 10. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

Tahun	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi
Th. 2014	-	29	0 %
Th. 2015	-	53	0 %
Th. 2016	-	40	0 %
Th. 2017	3	40	7,5 %
Th. 2018	1	58	1, 7 %

Tabel 11. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap.

Tahun	Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap.	Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap.
Th. 2014	95	95
Th. 2015	98	98
Th. 2016	88,5	88,5
Th. 2017	86,4	86,4
Th. 2018	79	87

Tabel 12. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Tahun	Jumlah Amar Putusan perkara yang diupload dalam website	Jumlah putusan Perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
Th. 2014	834	834	100%
Th. 2015	703	703	100%
Th. 2016	812	812	100%





Th. 2017	610	610	100%
Th. 2018	2262	2262	100%





3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Simalungun masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin

Tabel 13. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Th. 2014	0	0	0 %
Th. 2015	0	0	0 %
Th. 2016	0	0	0 %
Th. 2017	2	2	100 %
Th. 2018	2	2	100%

Tabel 14. Persentase perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Persentase perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Th. 2014	0	0	0 %
Th. 2015	0	0	0 %
Th. 2016	0	0	0 %
Th. 2017	0	0	0 %
Th. 2018	0	0	0%

a transparansi di pengadil



Tabel 15. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Th. 2014	0	0	0 %
Th. 2015	0	0	0 %
Th. 2016	10	10	100%
Th. 2017	15	15	100%
Th. 2018	12	12	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia

dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan

administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya bebankerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur terhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.



Tabel 16. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Th. 2014	1	63	1,5 %
Th. 2015	3	75	4 %
Th. 2016	10	120	8,3 %
Th. 2017	20	87	22,9 %
Th. 2018	15	85	17,6 %

Tabel 17. Potensi dan Permasalahan

1. Produktifitas Penyelesaian Perkaradan Proses Penanganan perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Simalungun 3. Memanfaatkan teknologi informasi 4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 5. Menggunakan template putusan 6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk
		mengontrol secara efektif
		- Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara





2. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.	Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima	- Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo. - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi SK - Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan	- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dalam Tahun Anggaran 2018, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- Latar belakang.
- Tugas Pokok dan Fungsi.
- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.
- Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA





Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2018
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja.
- b. Analisa Capaian Kinerja.
- c. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Saran-Saran.

BAB V. LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. Rencana Kinerja Tahun 2018
4. Rencana Kinerja Tahun 2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2020
6. Dokumentasi Piagam Penghargaan Akreditasi Penjamin Mutu
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018
8. Struktur Organisasi
9. Reviu Indikator Kinerja Utama
10. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simlaungun



2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Simalungun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Simalungun

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun Klas IB.



Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu



5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara





b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KELAS IB SIMALUNGUN.

Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun telah melakukan review dan menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun Nomor : 3/KPN/SK/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, dapat dilihat sebagai berikut

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum





- Banding
- Kasasi
- PK

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat	





		waktu	
		- Perdata	90%
		- Pidana	90%





2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20 % 20 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	74%
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	100%
		e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	g. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja tahun 2018 masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 97%	86,40% 96,5%	96% 101,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	15 % 15 %	100 % 100 %	100% 100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding	95%	85%	94%



		- Kasasi	95%	87%	96%
		- PK	95%	93%	103%





2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	16%	800%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	90 %	121%
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	1%	50%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	65 %	70 %	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:







Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- Perdata	95%	100%	100%
- Pidana	97%	100%	100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :			
- Perdata	15%	-4,5%	-30%
- Pidana	15%	-39%	-260%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding			
a. Pidana	95%	94%	99%
b. Perdata	95%	75%	79%
- Kasasi			
a. Pidana	95%	97%	100%
b. Perdata	95%	90%	94%
- PK			
a. Pidana	95%	100%	105,26%
b. Perdata	95%	96,42%	101,49%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	1%	10%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	74%	74,02%	100%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan Yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2017 sebanyak 44 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 44 sehingga capaiannya 100 %. Penyelesaian Perkara Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 Mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah berjalan



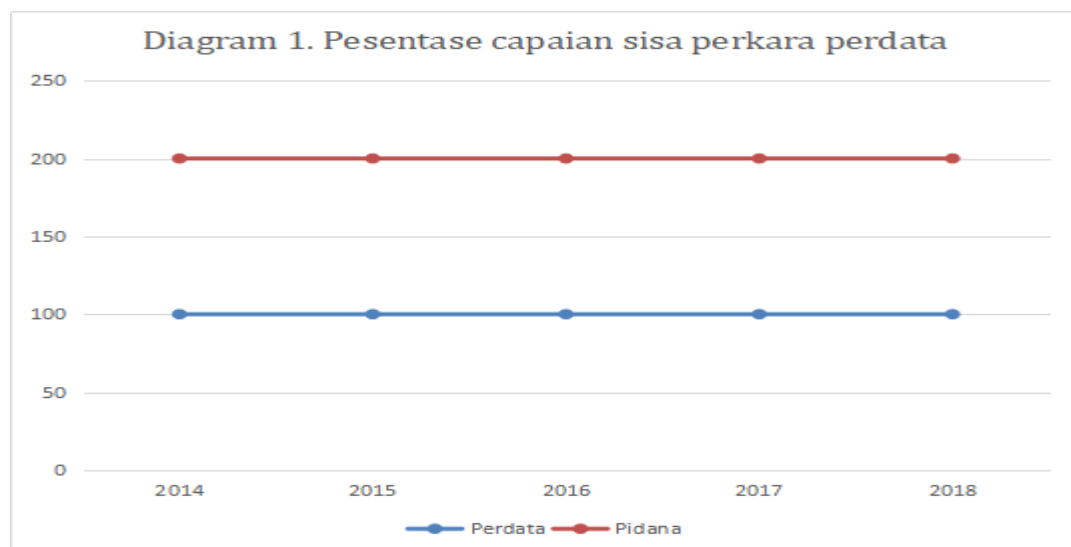


dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100	100

Tabel. Sisa Perkara Perdata



Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 sampai dengan capaian tahun 2018 sebesar 100 %.

Perkara pidana yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada akhir bulan desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2017 sebanyak 115 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 115 perkara, sehingga capaiannya 100 %. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang





ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

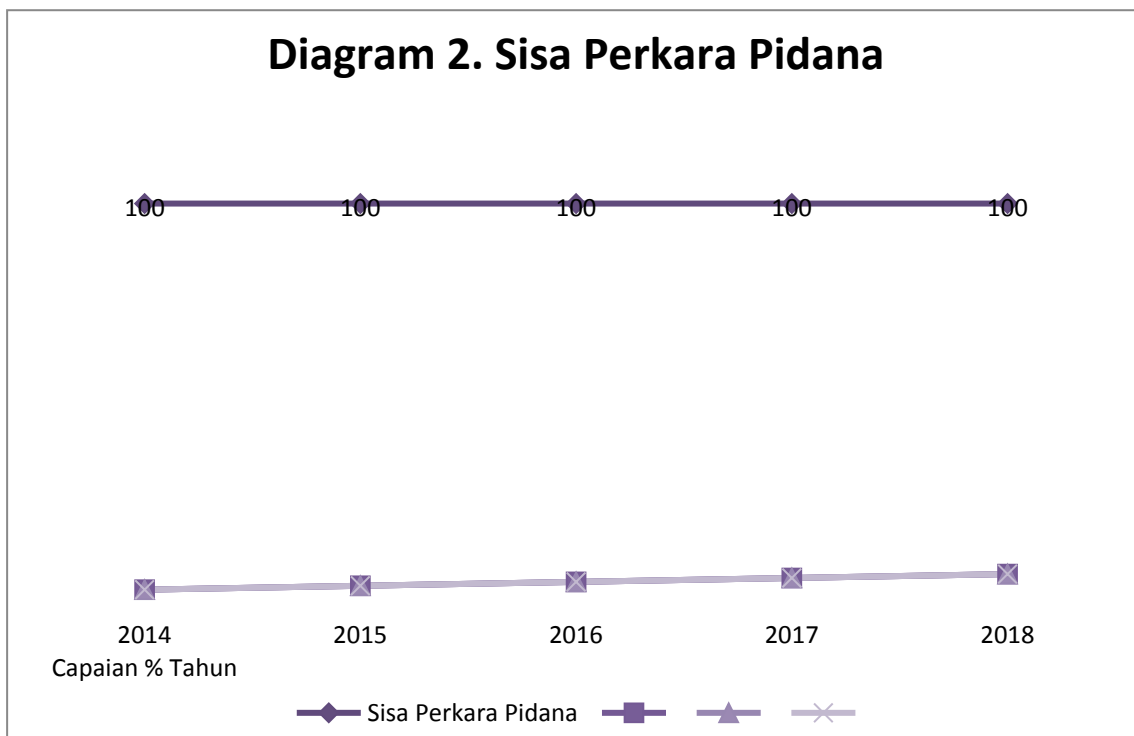




Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian%
Sisa Perkara Pidana	100	100	100	100	100

Tabel. Sisa Perkara Pidana



b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 158 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2017 sebanyak 44 perkara dan perkara yang masuk tahun 2018 sebanyak 114 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diselesaikan sebanyak 112 perkara dan sisa 46 perkara, sehingga capaiannya 74,6 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan, ada yang masih dalam tahapan,

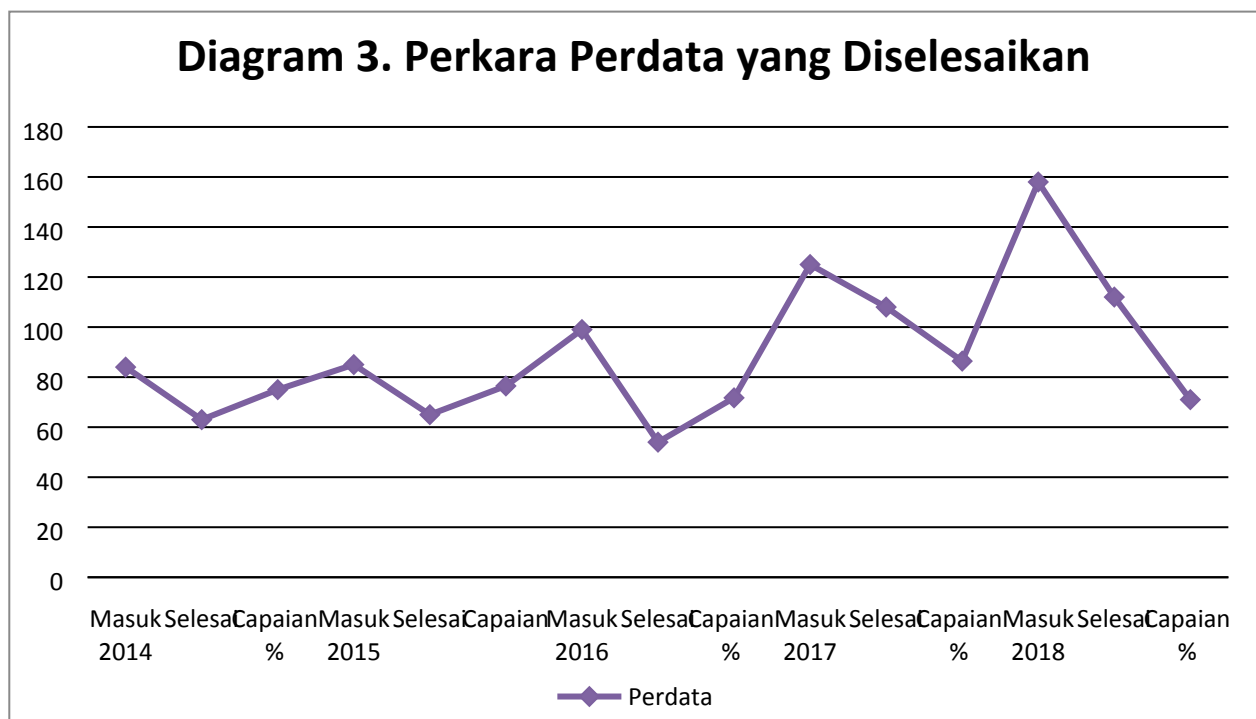




replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	2014			2015			2016			2017			2018		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Perdata	84	63	75	85	65	76,47	99	54	71,72	125	108	86,40	158	112	71



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan tepat waktu dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1,47 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 4,75 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 14,68 % dan capaian dari tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 menurun sebanyak 15,4 %.

Perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 2.310 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2017 sebanyak 115 perkara dan perkara yang masuk tahun 2018 sebanyak 2.195 perkara, perkara yang diselesaikan sebanyak 2.150 perkara dan sisa 160 perkara, sehingga capaiannya 93 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk





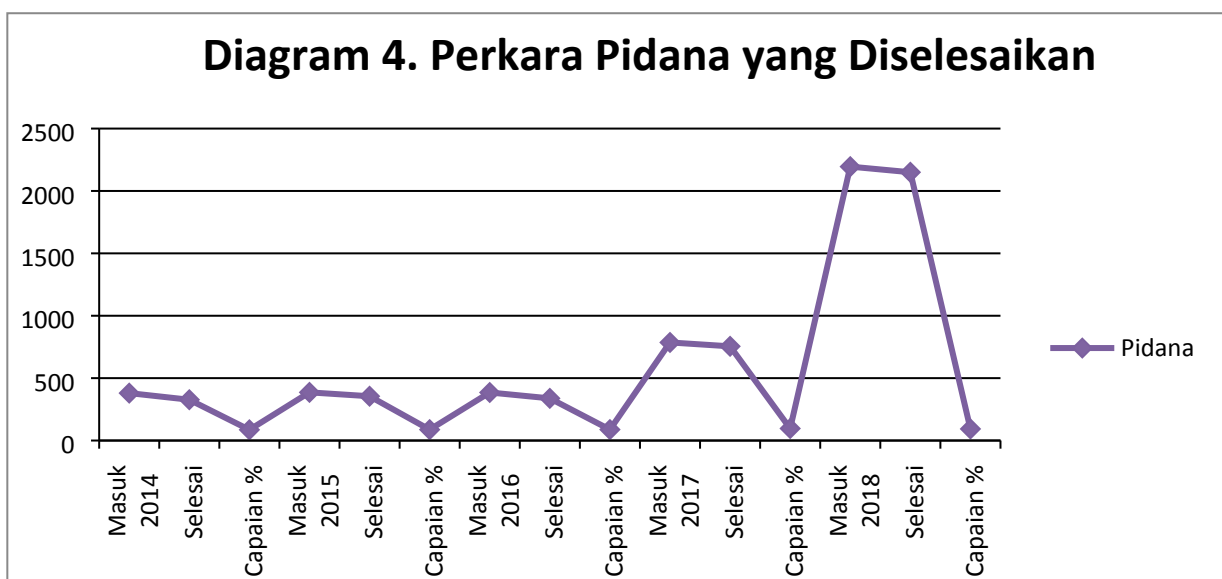
dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2018 :

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA AKHIR PERKARA
1	Januari	113	31	144	50	94
2	Februari	94	60	154	57	97
3	Maret	97	62	159	52	107
4	April	107	71	178	35	143
5	Mei	143	42	185	77	108
6	Juni	108	41	149	39	110
7	Juli	110	84	194	43	151
8	Agustus	151	68	219	78	141
9	September	141	49	190	56	134
10	Oktober	134	71	205	98	107
11	November	107	62	169	42	127
12	Desember	127	92	219	62	157
Total		113	733	846	689	157

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2014			2015			2016			2017			2018		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Pidana	380	327	86,05	386	355	87,4	385	338	87,8	786	755	96,5	2195	2150	93





Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 ada peningkatan sebanyak 1,35 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 ada peningkatan sebanyak 0,4 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 ada peningkatan sebanyak 12,45 % dan capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 3,5 %.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara **perdata** yang masuk tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah Bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara perdata Tahun 2017 sebanyak 44 Perkara, pada tahun 2018 perkara perdata yang masuk sejumlah 114 perkara terdiri dari 98 gugatan dan 16 permohonan. Perkara perdata yang putus pada tahun 2018 sebanyak 112 perkara yang terdiri dari 96 gugatan dan 16 permohonan.

Perkara Pidana

Persentase penurunan sisa perkara diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase penurunan sisa perkara} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$$

Keterangan :

Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya

Tn = sisa perkara tahun berjalan.

Maka capaian untuk penurunan sisa perkara untuk tahun 2018 adalah :

$$\text{Persentase penurunan sisa perkara} = \frac{44-46}{44} \times 100 \% = - 4,5 \%$$

Diperoleh capaian kinerja untuk penurunan sisa perkara -4,5 % dikarenakan sisa perkara pada tahun berjalan jauh lebih banyak dibandingkan sisa perkara pada tahun sebelumnya. Hal ini akan lebih diperhatikan lagi agar tahun berikutnya sisa perkara tahun berjalan dapat lebih rendah dari sisa perkara tahun sebelumnya.





Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100	-4,5 %

Digram 5. Capaian Penurunan Sisa Perkara Perdata





Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 sampai dengan capaian tahun 2017 terjadi penurunan sisa perkara sebesar 100 %.

Perkara pidana yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018. Sisa perkara pidana Tahun 2017 sebanyak 115 Perkara, pada tahun 2018 perkara pidana yang masuk sejumlah 2195 perkara. Perkara pidana yang putus pada tahun 2018 sebanyak 2150 perkara. Sehingga sisa perkara pidana tahun 2018 sejumlah 160 perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase penurunan sisa perkara} = \frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya

Tn = sisa perkara tahun berjalan.

Maka capaian untuk penurunan sisa perkara pidana untuk tahun 2018 adalah :

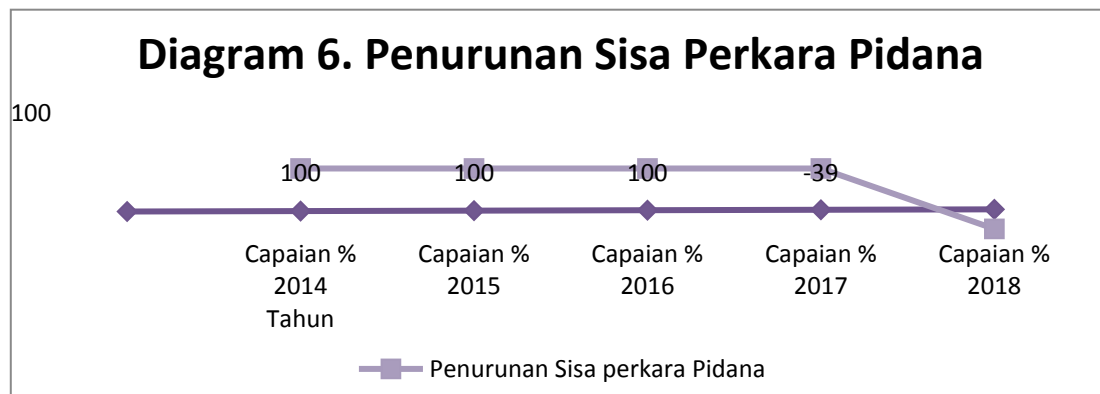
$$\text{Persentase penurunan sisa perkara} = \frac{115-160}{115} \times 100 \% = -39 \%$$

Diperoleh capaian kinerja untuk penurunan sisa perkara -39 % dikarenakan sisa perkara pada tahun berjalan jauh lebih banyak dibandingkan sisa perkara pada tahun sebelumnya. Hal ini akan lebih diperhatikan lagi agar tahun berikutnya sisa perkara tahun berjalan dapat lebih rendah dari sisa perkara tahun sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Penurunan Sisa perkara Pidana	100	100	100	100	-39





d. Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum.

a. Banding

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 2.262 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 112 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 2.150 perkara

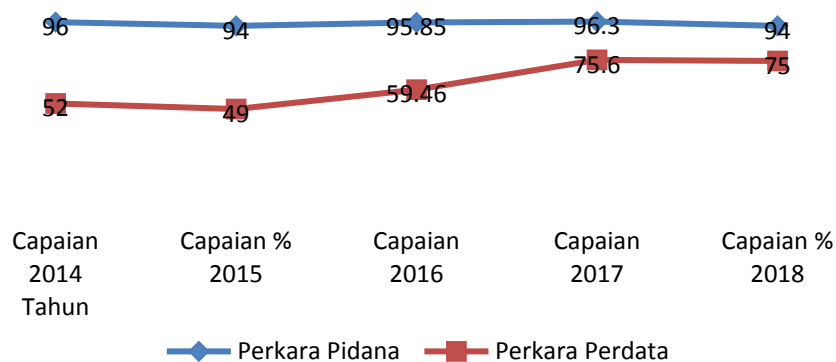
yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 149 perkara terdiri dari 28 perkara perdata dan 121 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 2113 perkara terdiri dari 84 perkara perdata dan 2029 perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian	2015 Capaian %	2016 Capaian	2017 Capaian	2018 Capaian %
Perkara Pidana	96	94	95,85	96,30	94
Perkara Perdata	52	49	59,46	75,60	75



Diagram 7. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Banding



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 ketahun 2015 capaian menurun sebanyak 2 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 meningkat sebanyak 1,85 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 0,45 %, dan capaian dari tahun 2017 ketahun 2018 menurun sebanyak 2,3 %.

Sedangkan peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 menurun sebanyak 3 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 meningkat sebanyak 10,46 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 16,14% dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 menurun sebanyak 0,60%.

b. Kasasi

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 2.262 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 112 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 2.150 perkara



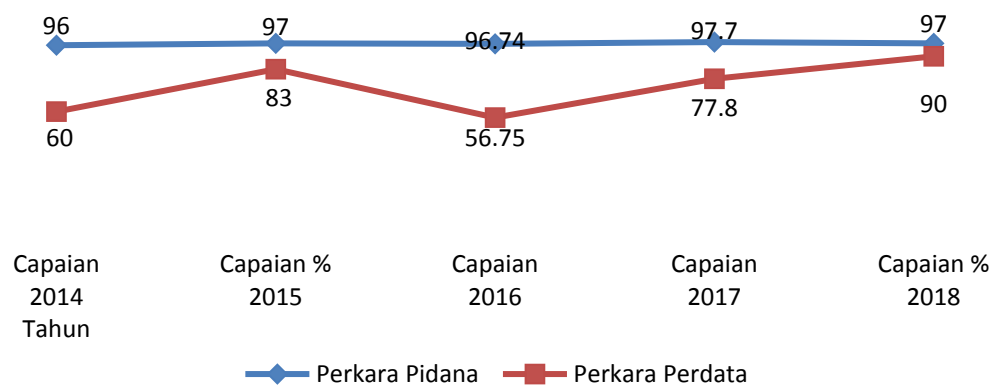


yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 85 perkara terdiri dari 11 perkara perdata dan 74 perkara pidana serta yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2177 perkara, terdiri dari 101 perkara perdata dan 2076 perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian	2017 Capaian	2018 Capaian %
Perkara Pidana	96	97	96,74	97.70	97
Perkara Perdata	60	83	56,75	77.80	90

Diagram 8. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 0,26 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 0,96 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 menurun sebanyak 0,70 %. Sedangkan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015





meningkat sebanyak 23 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 26,25 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 21,05 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 meningkat sebanyak 12,2 %.

c. Peninjauan Kembali

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 2.262 perkara, terdiri dari :

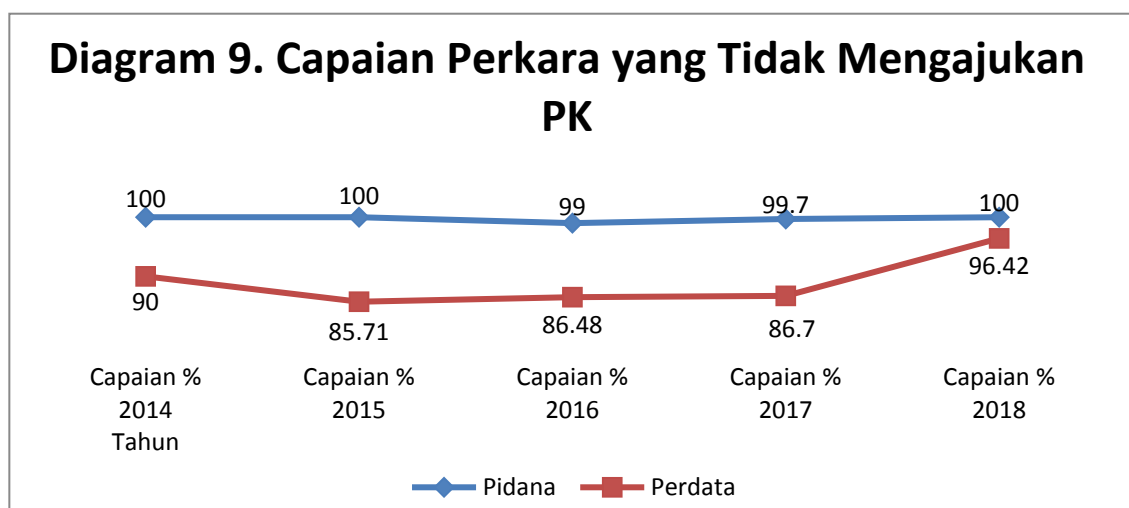
- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 112 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 2.150 perkara

yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 4 perkara, terdiri dari 4 perkara perdata dan 0 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2418 perkara, terdiri dari 108 perkara perdata dan 2150 perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
	Capaian %	Capaian %	Capaian %	Capaian %	Capaian %
Pidana	100	100	99	99,70	100
Perdata	90	85,71	86,48	86,70	96,42

Tabel. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK





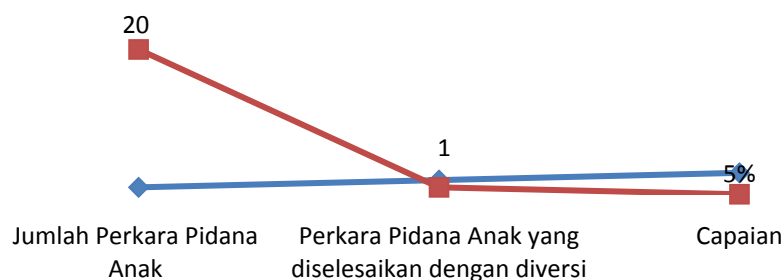
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2014 hingga capaian tahun 2015 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 1 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 0,7 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 naik 0,3 %. Sedangkan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2014 hingga capaian tahun 2015 menurun sebanyak 4,29 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 meningkat sebanyak 0,77 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 0,22 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 meningkat sebanyak 9,72 %.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam system peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus di pisahkan antar perkara pidana biasa dengan pidana pidana anak.

NO	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Capaian
	20	1	5%

Diagram 10. Capaian Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi



f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Simalungun ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Simalungun kepada publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2018 ini diambil dari hasil Survey Indeks





Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.

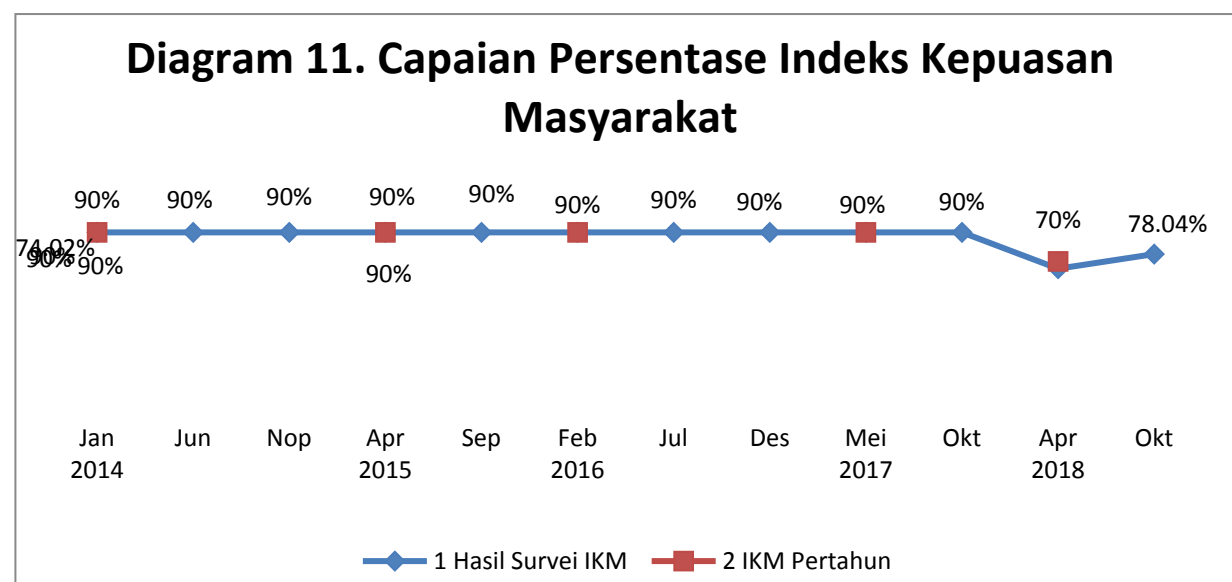
Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dilakukan setiap 5 (lima) bulan sekali, maka untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat pertahun diperoleh dari jumlah hasil survey indeks kepuasan masyarakat dibagi jumlah survey.

$$\text{IKM Pertahun} = \frac{\text{Jumlah hasil survey IKM}}{\text{Jumlah Survey}}$$

Sebagai bahan perbandingan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh, sebagai berikut :

No		2014			2015		2016			2017		2018	
		Jan	Jun	Nop	Apr	Sep	Feb	Jul	Des	Mei	Okt	Apr	Okt
1	Hasil Survei IKM	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	70%	78,04%
2	IKM Pertahun	90 %			90%		90%			90%		74,02%	



Pada tahun 2018, jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan sebanyak 90 (sembilan puluh) responden dari 100 (seratus) responden, sehingga diperoleh capaian akuntabilitas sebesar 74,02%, maka Pengadilan Negeri Simalungun belum mampu mencapai target kinerjanya 90%.





SASARAN 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	1,02%	60%
	c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	79% 87 %	79% 87%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%

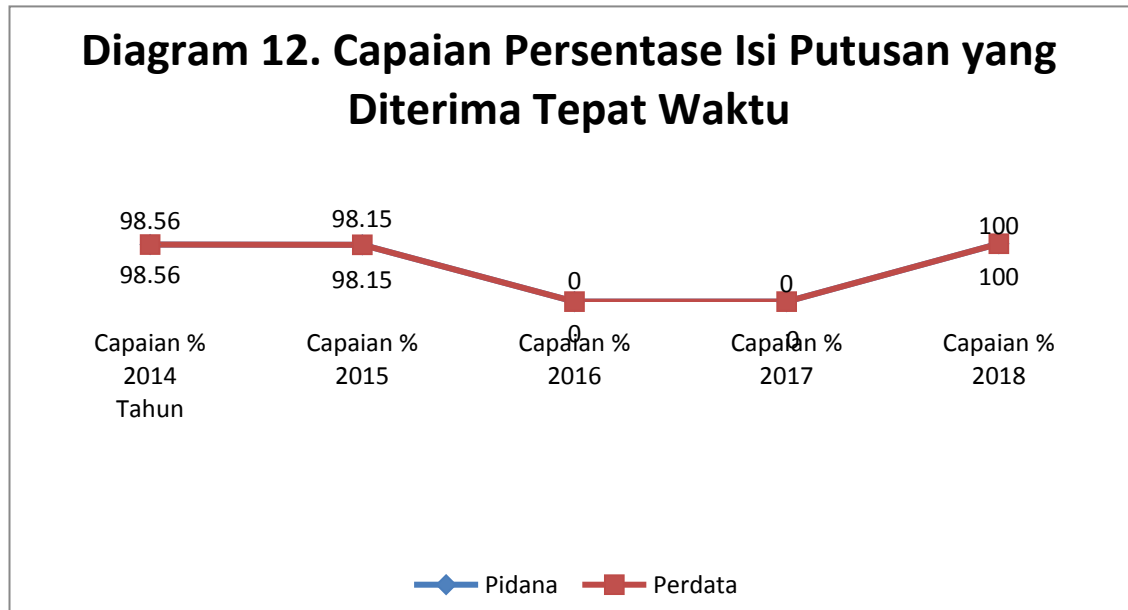
a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa “Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”. Bahwa atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Simalungun juga menerapkan ketentuan tersebut. Dimana pada table dibawah menunjukkan perbandingan antara isi putusan yang diterima oleh para pihak dari jumlah putusan yang ada pada dengan capaian tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian%	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian%	2018 Capaian %
Pidana dan Perdata	98,56	98,15	98, 52	99, 67	100

Tabel. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.





b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Simalungun menerima gugatan perkara perdata sebanyak 98 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut terdapat 1 perkara yang menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Para pihak merasa yakin dengan kekuatan buktinya masing-masing.
2. Ada ikut campur pengacara (kuasa hukum) untuk tidak selesai perkara pada tingkat mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :

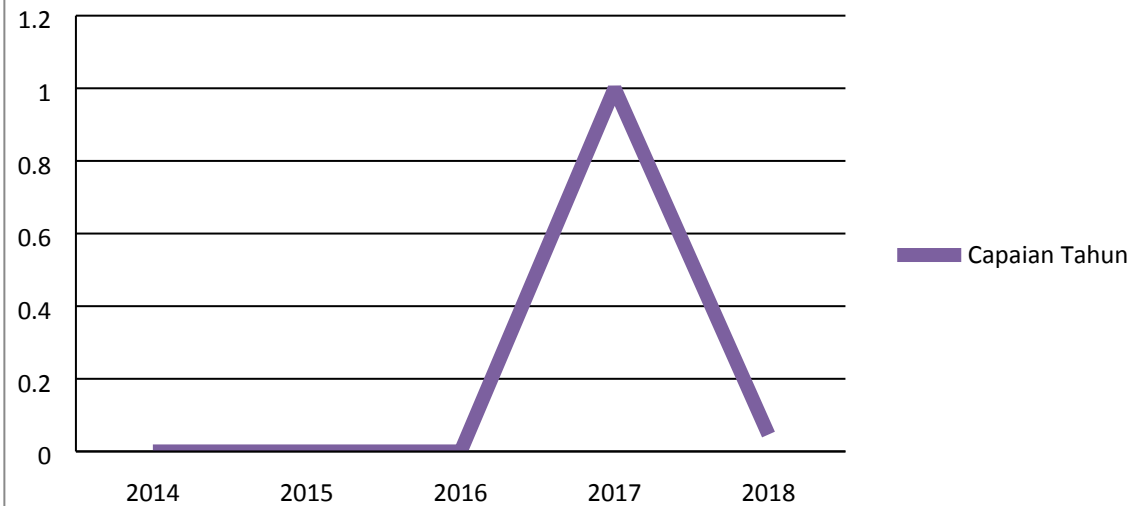
Perkara	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gugatan perdata	0%	0 %	0 %	1 %	1,7%

Tabel. Perkara Gugatan Perdata yang Menjadi Akta Perdamaian





Diagram 13. Capaian Perkara Gugatan yang Menjadi Akta Perdamaian



Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2017 sampai dengan capaian tahun 2018 meningkat sebanyak 0,2 %

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 Lingkungan Peradilan jangka waktu penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Dan Perkara Banding maksimal waktu 3 bulan.

NO	UPAYA HUKUM PERDATA	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DIKIRIM	SISA THN 2018
1	BANDING	5	23	28	25	3
2	KASASI	3	8	11	7	4
3	PENINJAUAN KEMBALI	1	3	4	2	2





Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkara yang diajukan Banding secara lengkap dan tepat waktu adalah 25 perkara dari total 28 perkara dan yang tidak lengkap serta tidak tepat waktu ada 3 perkara, capaiannya 89 %.

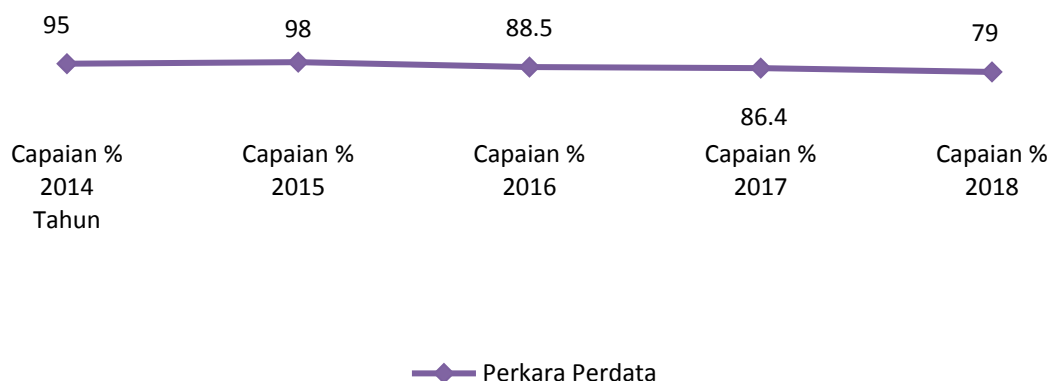
Untuk berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah 7 perkara dari total 11 perkara dan yang tidak lengkap serta tidak tepat waktu ada 4 perkara, capaiannya 64 %.

Untuk berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 2 perkara dari total 4 perkara dan yang tidak lengkap serta tidak tepat waktu ada 2 perkara, capaiannya 50 %.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diajukan upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 34 perkara dan yang tidak dikirim karena belum lengkap sebanyak 9 perkara capaiannya 79 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diajukan upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu, sebagai berikut:

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Perkara Perdata	95	98	88,5	86,4	79

Diagram 14. Capaian Berkas Perkara Perdata yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu





Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 3 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 9,5 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 3,2 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 menurun 7,4 %.

Persentase perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Keadaan Perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	UPAYA HUKUM PIDANA	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DIKIRIM	SISA THN 2018
1	BANDING	-	121	121	104	17
2	KASASI	-	74	74	66	8
3	PENINJAUAN KEMBALI	-	-	-	-	-

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkara yang diajukan Banding secara lengkap dan tepat waktu adalah 104 perkara dari total 121 perkara dan yang tidak lengkap serta tidak tepat waktu ada 17 perkara, capaiannya 86 %.

Untuk berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah 66 perkara dari total 74 perkara dan yang tidak lengkap serta tidak tepat waktu ada 8 perkara, capaiannya 89 %.

Untuk berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2018 nihil. Sehingga capaian kinerja 0%.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diajukan upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 195 perkara dan yang tidak dikirim karena belum lengkap sebanyak 170 perkara capaiannya 87 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diajukan upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu, sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Perkara Pidana	95	98	88,5	86,4	87

Tabel. Perkara Pidana yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu

Diagram 15. Capaian Berkas Perkara Pidana yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu





d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan.

Jumlah persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus diperoleh dari jumlah perkara tipikor yang diupload dalam website dibagi dengan jumlah perkara tipikor yang diputus dikali dengan 100 % (seratus persen).

Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tentang pembentukan pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) di wilayah Sumatera Utara, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi di wilayah Sumatera Utara adalah Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan SK KMA tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan untuk persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus sebesar 0 % (nol persen) dengan realisasi sebesar 0% (nol persen) dan capaian sebesar 0 % (nol persen).

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c.Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan





Pada tahun 2018 perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 2 perkara, dan perkara prodeo yang diselesaikan selama tahun 2018 sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Pada tahun 2018, tidak ada perkara yang di selesaikan di luar gedung Pengadilan.

c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan terdapat jenis layanan yang dapat diberikan yaitu :

- Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum
- Bantuan pembuatan dokumen hukum
- Penyediaan informasi Daftar organisasi bantuan hukum

Pada tahun 2018 presentase Pencarai keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan Posbakum 100 % dilayani bagi pemohon yang telah memiliki syarat yang ditentukan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	65 %	50 %	77 %

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuata hukum tetap yang ditindaklanjuti Pada tahun 2018, jumlah perkara perdata yang gugatan sebanyak 152 perkara dan yang telah putus sebanyak 96 perkara. Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 30 perkara dan jumlah permohonan





eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 15 perkara. Permohonan eksekusi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 15 perkara yang disebabkan oleh :

- ☐ Adanya perlawanan dari pihak ketiga.
- ☐ Ada yang mengajukan PK.
- ☐ Ada perkara yang masih dalam tahap teguran (aanmaning)
- ☐ Penundaan eksekusi karena alasan faktor keamanan.

Sehingga capaian permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2018 sebesar 50 %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun Tahun 2018, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun sebagai berikut :

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2018 pada Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun secara keseluruhan mencapai **98,20. %** dengan rincian sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2018 sebesar **Rp 4.108.410.000** ,- telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.055.571.639** ,- dengan jumlah pegawai **31** orang sehingga penyerapan anggaran mencapai **98,71 %**. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. **Belanja Barang DIPA-01**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2018 sebesar **Rp. 842.357.000**, telah direalisasikan sebesar **Rp. 806.209.184,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **95,71% .** Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. **Belanja Barang DIPA-03**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2018 sebesar Rp. **439.935.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp. 301.135.600,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **68.45 %**. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. **Belanja Modal 01**





Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2018 sebesar **Rp. 360.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.359.015.000,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **99,73 %**. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini. Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2018 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2018 dan DIPA-03 Tahun 2018 telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2018 pada satker Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah mencapai **98,20 %**. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai **68,45 %** sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2017 yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksima

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnanya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sejumlah 38 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan





minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan.





- Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
 3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
 4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun.

Simalungun, Januari 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN**

KELAS IB

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum
NIP. 196503071992121001







LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. Rencana Kinerja Tahun 2018
4. Rencana Kinerja Tahun 2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2020
6. Dokumentasi Piagam Penghargaan Akreditasi Penjamin Mutu
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018
8. Struktur Organisasi





LAMPIRAN





2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PARULIAN HASIBUAN, SH**

NIP : **196302261984121001**

Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Simalungun**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LISFER BERUTU, S.H.,M.H.**

NIP : **19630331 198903 1 002**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. Pihak Kedua akan Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LISFER BERUTU, S.H.,M.H
NIP. 19630331 198903 1 002

Simalungun, 3 Januari 2018
Pihak Pertama,

PARULIAN HASIBUAN, S.H.
NIP. 196302261984121001





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

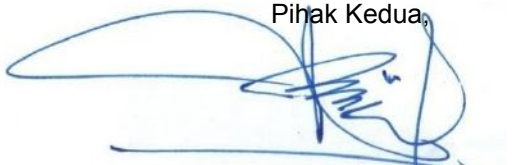
Program / Kegiatan

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
1. Administrasi
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. Rp. 4.751.308.000,-
2. Rp. 179.000.000,-
3. Rp. 484.735.000,-

Pihak Kedua,


LISFER BERUTU, SH, MH
NIP. 19630331 198903 1 002

Simalungun, Januari 2018

Pihak Pertama,


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 196302261984121001





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ESRON GINTING, SH**

NIP : **197001251993031007**

Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LISFER BERUTU, S.H.,M.H.**

NIP : **19630331 198903 1 002**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. Pihak Kedua akan Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



LISFER BERUTU, S.H.,M.H
NIP. 19630331 198903 1 002

Simalungun, Januari 2018
Pihak Pertama,



ESRON GINTING,SH.
NIP. 197001251993031007





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah Diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang	70%

Program / Kegiatan

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
1. Administrasi
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. Rp. 4.751.308.000,-
2. Rp. 179.000.000,-
3. Rp. 484.735.000,-

Simalungun, Januari 2018

Pihak Kedua, Putusan Pengadilan	Pihak Pertama, Ditindaklanjuti (dieksekusi)
------------------------------------	--

LISFER BERUTU, SH,MH
NIP. 19630331 198903 1 002

ESRON GINTING, SH.
NIP. 197001251993031007





PENETAPAN KINERJA (PKT)

TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B



2019



Jln. Asahan Km. 4 Siantar, Kab. Simalungun.
Website: www.pn-simalungun.go.id



**PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PARULIAN HASIBUAN, SH**
NIP : **196302261984121001**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Simalungun**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JON SARMAN SARAGIH, SH., M.HUM.**
NIP : **19650307 199212 1 001**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama , selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Simalungun, 7 Januari 2019
Pihak Pertama,

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.HUM

PARULIAN HASIBUAN, S.H.







LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Program / Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. Rp. 4.605.150.000,-
2. Rp. 39.000.000,-
3. Rp. 420.800.000,-

Pihak Kedua,

Simalungun, 7 Januari 2019
Pihak Pertama,

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.HUM
NIP. 19650307 199212 1 001

PARULIAN HASIBUAN, S.H.
NIP. 196302261984121001





**PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ESRON GINTING, SH**
NIP : **19700125 199303 1 007**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JON SARMAN SARAGIH, SH., M.HUM.**
NIP : **19650307 199212 1 001**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama , selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Simalungun, 7 Januari 2019
Pihak Pertama,

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.HUM

ESRON GINTING, SH.





NIP. 19650307 199212 1 001
NIP. 19700125 199303 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KELAS 1B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Program / Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

1. Rp. 4.605.150.000,-
2. Rp. 39.000.000,-
3. Rp. 420.800.000,-

Simalungun, 7 Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum

ESRON GINTING, SH.



NIP. 19650307 199212 1 001
NIP. 19700125 199303 1 007



RENCANA KERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B



2019



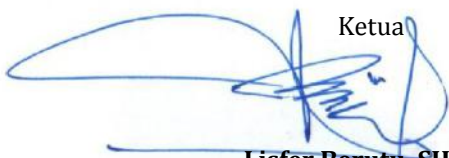


RENCANA KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

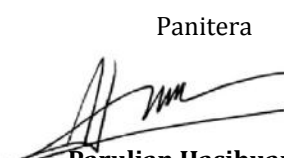
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	20 %
		- Pidana	20 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	90 %
		- Kasasi	90 %
		- PK	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	2 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
		e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
		d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
		b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %

Ketua



Lisfer Berutu, SH, MH
Nip. 19630331 198903 1 002

Panitera



Parulian Hasibuan, SH
NIP. 196302261984121001

Sekretaris



Esron Ginting, SH
NIP.197001251993031007



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

LKJIP

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



LKJIP



RENCANA KERJA TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B



2019





RENCANA KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	90 %
		i. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	20 %
		- Pidana	20 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	90 %
		- Kasasi	90 %
		- PK	95 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	2 %
		l. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	i. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		j. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %
		k. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %
		i. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	c. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %

Ketua

Panitera

Sekretaris

Lisfer Berutu, SH, MH
Nip. 19630331 198903 1 002

Parulian Hasibuan, SH
NIP. 196302261984121001

Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

LKJIP

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



LKJIP



RENCANA KERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KELAS I B



2019



RENCANA KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS 1B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	m. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100%
		n. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	90 %
		o. Persentase penurunan sisa perkara :	
		- Perdata	10 %
		- Pidana	10 %
		p. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	90 %
		- Kasasi	90 %
		- PK	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	q. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	5 %
		r. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 %
		m. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		n. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10 %
		o. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	p. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
		j. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		k. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	0 %
		l. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	d. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %

Ketua

Panitera

Sekretaris



Jon Sarman Saragih, SH., M.Hum
NIP. 196503071992121001

Parulian Hasibuan, SH
NIP. 196302261984121001



Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

PIAGAM AKREDITASI PENJAMIN MUTU





PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 2/KPN/SK/I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang

- : a. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib *menyelenggarakan* pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada public berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah padasatuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-undnag Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 TAHUN 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undng-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perdilan umum;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;



9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 18/KPN/SK/X/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA** : Membentuk kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA** : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT** : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KELIMA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI **SIMALUNGUN**
PADA TANGGAL **14 JANUARI 2019**
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ION SARMAN SARAGIH, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650307 199212 1 001

SALINAN disampaikan kepada YTH:

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ;
2. Arsip.





DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 2/KPN/SK/I/2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Pembina** : 1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- Pengarah** : Hakim Pengawas Bidang;
- Penanggungjawab** : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;
- Koordinator** : 1. Panitera Muda Hukum;
2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- Anggota** : 1. Panitera Muda Pidana;
2. Panitera Muda Perdata;
3. Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan;
4. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana;
- Sekretariat** : Staf Operator (Muhammad Afandi, S.H.)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ION SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.





STRUKTUR ORGANISASI PN SIMALUNGUN

